



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISARAP KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISARAP KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 1.151,52 Ha (seribu seratus lima puluh satu koma lima dua hektar).


Bagian Kedua

Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wanasalam Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipedang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Wanasalam dan Kabupaten Pandeglang.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, dan Dasa Cisarap Kecamatan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Balengbeng hingga bertemu as Jalan Pasir Gebang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Pasir Gebang hingga bertemu as Jalan Pasir Gebang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun hingga bertemu pematang Sawah blok Balengbeng terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang Sawah blok Balengbeng hingga bertemu Pintu air terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Kebun Blok Dungus Kandang terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Dungus Kandang hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2006-21-2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara pematang sawah hingga bertemu Pintu Air terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-007;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kampung Badong hingga bertemu as Jalan Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah Kampung Badong hingga bertemu Pemukiman Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur melewati Pemukiman Kampung Badong hingga bertemu as Jalan Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-010;
- l. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kampung Badong hingga bertemu as Jalan Kampung Badong terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan pematang Sawah Blok Cikandar hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009.21.2012-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2012-001; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Bejod Kecamatan Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bejod, Desa Cisarap, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu as Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipanauan hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2002-21.2009-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bejod hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Ciindra hingga bertemu as Sungai Ciindra terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciindra hingga bertemu Jembatan Sungai Ciindra terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Desa Cisarap hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Cisentul hingga bertemu pematang Sawah Blok Cisentul terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Blok Cisentul hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Cisarap hingga bertemu Pertigaan Jalan Cisarap - Cikarang terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Desa Cisarap hingga bertemu as Jalan Desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-007; dan
 - i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Bihbul Gowong hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000.





Bagian Ketujuh

**Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan
Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam**

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01 36.02.21.2009-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan desa Cipedang hingga bertemu as jalan desa Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Cipedang - Cisarap hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

21.2011-003; dan

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- n. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, dan Dasa Cisarap Kecamatan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2009-000; dan
- o. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01 36.02.21.2009-21.2011-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 11

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

21.2011-003; dan

- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam, dan Dasa Cisarap Kecamatan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.21.2006-21.2009-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01 36.02.21.2009-21.2011-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 11

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (1) Pilar Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cisarap Kecamatan

Wanasalam

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	↓
ASISTEN SEKDA	↓
KEPALA BAGIAN TPKS	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 148

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 148 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CISARAP
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA CISARAP KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
B	PABU	36.01.04.2013.02.21.2009.2011. 0474.A	105° 52' 19,427" E	6° 46' 19,000" S	596370	9251375
D	PBU	36.02.21.2001.2009.2011. 0475.	105° 53' 10,326" E	6° 47' 11,644" S	597929	9249756
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2009. 0486.	105° 55' 16,354" E	6° 47' 15,901" S	601798	9249618
D	PBU	36.02.21.2001.2009. 0487.	105° 54' 1,713" E	6° 47' 21,006" S	599506	9249465
D	PBU	36.02.21.2002.2009. 0488.	105° 55' 28,503" E	6° 46' 45,588" S	602173	9250548
D	PBU	36.02.21.2002.2009.2012. 0489.	105° 55' 8,544" E	6° 45' 45,989" S	601564	9252379
D	PABU	36.02.21.2006.2009.2012. 0490.	105° 54' 39,788" E	6° 45' 47,711" S	600681	9252328
D	PBU	36.02.21.2006.2009. 0491.	105° 54' 21,610" E	6° 46' 0,952" S	600122	9251923
D	PBU	36.02.21.2006.2012. 0492.	105° 55' 6,921" E	6° 43' 51,173" S	601520	9255906

KETERANGAN:


B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN SEKDA	[Signature]
KEPALA BAGIAN TPKS	[Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM	[Signature]



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CISARAP
KECAMATAN WANASALAM**

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CISARAP KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.21.2006-21.2009-000	6° 46' 8,100" LS	105° 52' 35,549" BT	596865,45	9251709,14
TK 36.01-36.02.21.2009-21.2011-000	6° 46' 19,030" LS	105° 52' 19,707" BT	596378,51	9251374,35
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2009-000	6° 47' 15,901" LS	105° 55' 16,354" BT	601798,03	9249617,77
TK 36.02.21.2001-21.2009-001	6° 47' 27,528" LS	105° 53' 49,683" BT	599136,79	9249265,69
TK 36.02.21.2001-21.2009-002	6° 47' 19,531" LS	105° 54' 1,290" BT	599493,56	9249510,61
TK 36.02.21.2001-21.2009-003	6° 47' 20,897" LS	105° 54' 1,751" BT	599507,64	9249468,65
TK 36.02.21.2001-21.2009-004	6° 47' 25,548" LS	105° 54' 9,926" BT	599758,34	9249325,35
TK 36.02.21.2001-21.2009-005	6° 47' 20,456" LS	105° 54' 37,692" BT	600610,97	9249480,12
TK 36.02.21.2001-21.2009-006	6° 47' 17,768" LS	105° 54' 37,641" BT	600609,57	9249562,69
TK 36.02.21.2001-21.2009-007	6° 47' 15,433" LS	105° 55' 5,119" BT	601453,22	9249632,78
TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000	6° 47' 11,609" LS	105° 53' 10,248" BT	597927,12	9249756,81
TK 36.02.21.2002-21.2009-001	6° 45' 52,140" LS	105° 55' 11,204" BT	601644,87	9252190,45
TK 36.02.21.2002-21.2009-002	6° 46' 0,816" LS	105° 55' 2,511" BT	601377,51	9251924,52
TK 36.02.21.2002-21.2009-003	6° 46' 13,614" LS	105° 55' 13,807" BT	601723,53	9251530,83
TK 36.02.21.2002-21.2009-004	6° 46' 45,750" LS	105° 55' 28,503" BT	602172,83	9250543,01
TK 36.02.21.2002-21.2009-005	6° 47' 10,680" LS	105° 55' 13,941" BT	601724,34	9249778,26
TK 36.02.21.2002-21.2009-21.2012-000	6° 45' 45,988" LS	105° 55' 8,541" BT	601563,48	9252379,53
TK 36.02.21.2006-21.2009-001	6° 46' 10,211" LS	105° 52' 41,802" BT	597057,29	9251643,97
TK 36.02.21.2006-21.2009-002	6° 46' 12,188" LS	105° 52' 41,835" BT	597058,18	9251583,23
TK 36.02.21.2006-21.2009-003	6° 46' 14,741" LS	105° 52' 50,670" BT	597329,28	9251504,35
TK 36.02.21.2006-21.2009-004	6° 46' 2,972" LS	105° 53' 20,660" BT	598250,61	9251864,10
TK 36.02.21.2006-21.2009-005	6° 46' 7,716" LS	105° 53' 38,551" BT	598799,56	9251717,40
TK 36.02.21.2006-21.2009-006	6° 46' 9,894" LS	105° 53' 45,011" BT	598997,78	9251650,16
TK 36.02.21.2006-21.2009-007	6° 46' 8,742" LS	105° 54' 0,058" BT	599459,78	9251684,67
TK 36.02.21.2006-21.2009-008	6° 46' 0,257" LS	105° 54' 16,143" BT	599954,04	9251944,34
TK 36.02.21.2006-21.2009-009	6° 46' 1,577" LS	105° 54' 18,378" BT	600022,59	9251903,68
TK 36.02.21.2006-21.2009-010	6° 46' 1,119" LS	105° 54' 21,686" BT	600124,16	9251917,56
TK 36.02.21.2006-21.2009-011	6° 46' 0,482" LS	105° 54' 21,397" BT	600115,33	9251937,13
TK 36.02.21.2006-21.2009-21.2012-000	6° 45' 47,713" LS	105° 54' 39,786" BT	600680,62	9252328,23
TK 36.02.21.2009-21.2011-001	6° 46' 20,926" LS	105° 52' 19,650" BT	596376,64	9251316,11
TK 36.02.21.2009-21.2011-002	6° 46' 58,838" LS	105° 52' 53,899" BT	597425,93	9250149,93
TK 36.02.21.2009-21.2011-003	6° 47' 1,559" LS	105° 52' 54,250" BT	597436,56	9250066,35
TK 36.02.21.2009-21.2012-001	6° 45' 45,284" LS	105° 55' 5,701" BT	601476,32	9252401,33

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	